

DILEMA IJTIHAD DAN LEGISLASI: MEMBANDINGKAN HUKUMAN PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Abidin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email:
muhammad.abidin21@yahoo.com

Received:

Accepted:

Abstract: This research employs a comparative-normative and philosophical method to examine the dilemma between Islamic Sharia Ijtihad and Child Protection Law Legislation regarding the punishment of pedophilia perpetrators. The theories utilized center on Responsive Law and Ta'zir Ijtihad within the framework of Maqaṣid Shari'ah (Hifz al-'Irdh). The results show that Indonesian legislation successfully synchronizes the maximum sanctions (Death Penalty and Chemical Castration) with Ta'zir based on Maslahah Mursalah. However, structural conflicts in implementation (disparity in verdicts and the deadlock of Chemical Castration) undermine the deterrent effect, signifying the failure of Implementative Ijtihad. Structural consistency and the strengthening of restorative justice are urgently needed.

Keywords: Ijtihad, Legislation, Pedophilia, Punishment, Islamic Law, Criminal Code (KUHP)

Pendahuluan

Tindakan kriminalitas seksual terhadap anak-anak, yang secara spesifik dikenal sebagai pedofilia, telah berevolusi menjadi sebuah darurat kemanusiaan skala global yang mengancam struktur dasar peradaban manusia.¹ Di wilayah Indonesia, insiden ini mencapai

¹ Bagas Adhi Sungkono, "TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF," 2020.

tingkat yang mencemaskan, dan seringkali dilabeli sebagai "kejahatan luar biasa" (*extraordinary crime*) karena implikasi traumatisnya yang bersifat permanen dan memiliki dimensi jamak berdampak buruk bagi korban, lingkungan keluarga, serta konstruksi sosial secara keseluruhan.² Kelompok anak-anak, yang merupakan segmen paling rentan, semestinya menerima perlindungan yang bersifat absolut. Namun demikian, kenyataan yang terjadi justru memperlihatkan bahwa mereka acapkali menjadi sasaran empuk, bahkan dari figur-figur terdekat yang seharusnya berperan sebagai pelindung.³

Data yang dipublikasikan oleh berbagai sumber dan laporan pers secara berkelanjutan menggarisbawahi adanya peningkatan eskalasi kasus kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak-anak. Deretan angka-angka ini tidak semata-mata mencerminkan frekuensi perbuatan kriminal tersebut, namun juga mengindikasikan kegagalan kolektif dalam menjamin hak-hak dasar anak-anak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh pedofilia melampaui kerugian fisik semata, menjangkau trauma psikologis berkepanjangan, gangguan pada proses perkembangan, hingga kemungkinan di masa depan korban turut menjadi pelaku kekerasan seksual (siklus berulang antara viktimasasi dan kekerasan).⁴ Oleh sebab itu, kini muncul kebutuhan mendesak akan sebuah sistem hukum yang kokoh, berkeadilan, dan sanggup menghasilkan dampak pencegahan (*deterrence effect*).

Secara umum, regulasi hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana pedofilia melalui dua instrumen utama: Pertama, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menata kejahatan kesusilaan secara umum, seperti perbuatan persetubuhan dan tindakan cabul. Meskipun demikian, ancaman pidana yang termuat di dalamnya (contohnya Pasal 287 atau Pasal 294 KUHP) sering dinilai relatif ringan dan kurang spesifik mengakomodasi kekhasan kejahatan pedofilia. Kedua, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

² Amanda Tikha Santriati, "PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2002): 1–13.

³ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media Of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2020): 134–45, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

⁴ Agustin Hanapi and Heri Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 95–107, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>.

jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Regulasi ini berfungsi sebagai *lex specialis*, menyajikan ancaman pidana yang jauh lebih berat, termasuk hukuman penjara hingga 15 tahun, bahkan menyertakan sanksi pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku (seperti tertuang dalam Pasal 81 dan 82).⁵

Meskipun instrumen hukum telah diperkuat melalui UU Perlindungan Anak, implementasi praktisnya memunculkan dilema dalam penegakan hukum itu sendiri. Seringkali, aparat penegak hukum cenderung tetap merujuk pada ketentuan KUHP yang memiliki ancaman pidana lebih ringan, atau terjadi disparitas putusan yang memicu timbulnya keraguan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Rasa ketidakpuasan ini sebagian besar timbul dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya keadilan substantif dan hukuman yang setimpal, sebuah aspirasi yang merefleksikan rasa keadilan dan moralitas yang dipegang teguh oleh mayoritas penduduk Indonesia.⁶

Sebagai sebuah bangsa dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Syariat Islam memegang peranan dan pengaruh kuat dalam diskursus etika, sosial, dan hukum di Indonesia. Dalam pandangan keagamaan Islam, kejahatan seksual, termasuk pedofilia, dianggap sebagai dosa besar (*al-kaba'ir*) dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).⁷ Secara klasifikasi, tindakan kejahatan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok tindak pidana (*jarimah*): Kelompok pertama adalah Jarimah Hudud, di mana sanksi pidananya telah ditetapkan secara pasti dalam *Nash* (Al-Qur'an dan Hadis). Contohnya adalah zina (persetubuhan di luar ikatan pernikahan) yang sanksinya berupa rajam atau cambuk, dan pedofilia—khususnya dalam konteks persetubuhan sering disepadankan dengan *zina bil jabar* (zina dengan pemaksaan) atau *liwath* (homoseksual/sodom), yang

⁵ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 1–25.

⁶ Fadhlur Rahman and Sudirman Suparmin, "PEDOFILIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 354–69.

⁷ Syaiful Amri, "Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection/Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Hukuman, Layanan, Dan Perlindungan," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 05, no. 1 (2024): 8–17.

sanksinya dapat mencapai hukuman mati (eksekusi atau rajam) tergantung pada mazhab dan tafsir ulama; Kelompok kedua adalah Jarimah Ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukuman pidananya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk diputuskan melalui proses ijтиhad yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Pedofilia yang tidak melibatkan persetubuhan (pencabulan) termasuk dalam kategori ini, dan sanksinya dapat bervariasi, mulai dari kurungan penjara, denda, cambuk, hingga hukuman mati, disesuaikan dengan tingkat bahaya kejahatan yang ditimbulkan.⁸

Inilah titik di mana dilema ijтиhad dan legislasi muncul ke permukaan. Hukuman *Hudud* yang bersifat keras dan tetap (seperti rajam) sulit untuk diterapkan dalam kerangka sistem hukum negara-bangsa modern seperti Indonesia yang menganut prinsip legalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lain, hukuman *Ta'zir* yang bersifat fleksibel justru membuka ruang bagi ijтиhad kontemporer untuk merumuskan sanksi yang paling efektif dan relevan. Oleh karena itu, para sarjana Islam kontemporer didorong untuk melaksanakan ijтиhad terhadap kejahatan pedofilia, mengingat keunikan dan tingkat bahaya yang luar biasa dari kejahatan ini, yang melampaui kerangka *jarimah klasik*.⁹

Sanksi yang dirumuskan melalui proses ijтиhad tersebut wajib memberikan keadilan yang memadai bagi korban, menghasilkan efek jera yang optimal bagi pelaku, serta mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pencegahan. Ijтиhad ini kemudian harus diimplementasikan dalam wujud legislasi (pembuatan undang-undang) di Indonesia, baik melalui penerapan penuh hukum pidana Islam di daerah otonomi khusus (seperti Aceh) atau melalui adaptasi prinsip-prinsip Syariah yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 ke dalam hukum nasional, sebagaimana yang terlihat pada pengenalan sanksi tambahan berupa kebiri kimia.¹⁰

Perbandingan antara hukum Syariat Islam dan hukum positif (KUHP/UU Perlindungan Anak) menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam

⁸ Hanapi and Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat."

⁹ Moh. Bahruddin, "Ijmak Dan Legislasi Hukum Islam Indonesia.," 1981.

¹⁰ Sahnaz Kartika and Faisar Ananda, "PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022).

konsep dan sanksi. Hukum Syariat Islam berlandaskan pada *Nash* (Al-Qur'an & Hadis) dan *Ijtihad*, mengklasifikasikan kejahatan sebagai *Jarimah Hudud* (Zina/Liwāṭh) dan *Jarimah Ta'zir* (Pencabulan), dengan sanksi utama berupa Mati (Rajam/Qishash), Cambuk, Penjara, atau Denda (*Diyat*), serta belum memiliki sanksi tambahan spesifik; sementara itu, KUHP/UU Perlindungan Anak berlandaskan pada Konstitusi, Undang-Undang, dan Asas Legalitas, mengkategorikan kejahatan sebagai Tindak Pidana Kesiusilaan/Kekerasan Seksual, dengan sanksi utama berupa Penjara (Maks. 15 tahun), Hukuman Mati (Pasal 81 Ayat 5 UU Perlindungan Anak), dan Denda, serta memiliki sanksi tambahan yaitu Kebiri Kimia dan Pengumuman Identitas Pelaku. Perbedaan tersebut menimbulkan tantangan signifikan: Syariat Islam sering dipandang lebih keras tetapi menghadapi kendala pembuktian yang ketat (*syuhūd*), sedangkan hukum positif dianggap lebih mudah dibuktikan, namun sanksi utamanya (penjara) seringkali dinilai kurang memberikan efek jera yang setimpal dengan penderitaan yang dialami korban.¹¹

Indonesia menerapkan sistem hukum ganda (*dual system*), di mana hukum positif (sekuler) berlaku secara umum, sementara hukum Islam hanya berlaku dalam lingkup tertentu (seperti perkawinan, warisan, dan Aceh). Oleh karena itu, harmonisasi hukum dalam konteks pedofilia menjadi esensial untuk menciptakan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan. Beberapa isu muncul di sini, seperti: Isu Hak Asasi Manusia (HAM), di mana penerapan hukuman *Hudud* (seperti rajam atau potong tangan) sering bertentangan dengan prinsip HAM modern yang diakui secara internasional dan UUD 1945; Prinsip Legalitas, di mana *Ta'zir* memerlukan formulasi yang jelas melalui legislasi agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan; dan Keadilan Restoratif, di mana baik hukum positif maupun Islam kini dituntut untuk tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban (*recovery*) dan upaya pencegahan kejahatan.¹²

Dengan demikian, sinkronisasi hukum melalui ijtihad legislatif dibutuhkan untuk mengadopsi elemen-elemen terbaik dari kedua sistem. Contohnya, hukum

¹¹ Irfan Fuady, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA," 2018.

¹² Bob Friandy, "SANKSI KEBIRI KIMIA (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 152-73.

positif telah menerima gagasan sanksi yang sangat berat (hukuman mati dan kebiri kimia), yang secara substansial selaras dengan semangat *Tazir* dalam Syariat Islam untuk menetapkan sanksi maksimal demi melindungi *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs* (perlindungan kehormatan dan jiwa). Dilema antara hukuman yang secara teologis sangat tegas (Syariat Islam) dan hukuman yang secara konstitusional sah (KUHP/UU Perlindungan Anak) menciptakan pertanyaan krusial dalam ranah ilmu hukum: Apakah sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak (penjara maksimum, hukuman mati, kebiri kimia) telah mencerminkan keadilan substansial yang dituntut oleh masyarakat Muslim Indonesia dan sesuai dengan semangat *Tazir*? Atau, apakah penerapan hukuman Syariat dapat menjadi alternatif untuk memberikan dampak pencegahan yang lebih kuat.¹³ Fenomena pedofilia yang terus mengalami peningkatan menuntut respons hukum yang bersifat komprehensif. Penelitian ini mengambil posisi sentral dalam menganalisis dilema antara ijtihad dan legislasi dengan cara membandingkan dan mengkritisi kerangka hukuman bagi pelaku pedofilia dari dua perspektif hukum yang dominan di Indonesia.

Metode Penelitian

Riset ini mengaplikasikan kategori studi yang tergolong dalam penelitian hukum normatif. Dua pendekatan utama yang diimplementasikan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan diaplikasikan untuk melakukan telaah komparatif yang eksplisit terhadap kaidah sanksi yang diatur dalam dua kerangka hukum yang berbeda. Kerangka tersebut meliputi Syariat Islam, melalui kajian-kajian Fiqh Jinayah kontemporer, dan Hukum Positif Indonesia, yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan filosofis difungsikan untuk membedah legitimasi, dilema etika, serta dasar pembernanaran dari kedua sistem hukum tersebut. Peninjauan ini secara khusus berfokus pada kerangka Maqāṣid Syari'ah (aspek *daruriyyat* atau kebutuhan primer) dan berbagai Teori Pemidanaan yang ada, seperti

¹³ Nando Joe Syakuur et al., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual (Pedofilia) Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 70–79.

perimbangan antara teori retributif dan utilitarian.¹⁴

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti memanfaatkan metode pembacaan mendalam yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan sistematis terhadap hasilnya. Mengenai teknik analisis, yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena atau peristiwa yang dikaji melalui kegiatan analisis dan penelitian terhadap informasi yang relevan. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan kajian dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait, menyaring informasi yang didapat, melakukan perbandingan silang dengan literatur-literatur lain, dan hasil akhirnya dituangkan ke dalam tulisan akademik ini.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Filosofis Hukum dan Transformasi Sistem Pidana Indonesia

Respons hukum Indonesia terhadap darurat kejahatan pedofilia menandai sebuah momen penting dalam sejarah legislasi nasional, mewakili pergeseran mendasar dari Hukum Otonom menuju Hukum Responsif. Secara historis, Indonesia bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah kerangka hukum yang oleh Nonet dan Selznick dikategorikan sebagai otonomkaku, formalistik, dan terikat pada proseduralisme, sehingga gagal menyediakan keadilan substantif yang memadai dalam menghadapi kejahatan yang melahirkan trauma psikologis dan sosial yang luar biasa. Kegagalan ini menciptakan jurang pemisah antara *Substansi* hukum yang ada dan *Budaya Hukum* masyarakat.¹⁵

Krisis kepercayaan publik, yang didorong oleh kasus-kasus pedofilia masif dan tuntutan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Islam (yang menuntut *retribution* setimpal), memaksa legislator untuk melakukan Ijtihad Legislatif radikal. Puncaknya adalah penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Undang-Undang ini bukan sekadar amandemen, melainkan perwujudan

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung: ,” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

¹⁵ Setiawan, “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.”

nyata dari Hukum Responsif yang secara eksplisit memasukkan tujuan sosial (perlindungan anak) sebagai prioritas tertinggi di atas kerangka pidana konvensional. UU ini secara formal mengakui pedofilia sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), memposisikannya setara dengan terorisme dan korupsi, yang memerlukan respons hukum yang paling tegas dan inovatif.¹⁶

Sanksi Maksimal: Integrasi Teori Pemidanaan Retributif dan Utilitarian: Analisis Substansi UU Perlindungan Anak menunjukkan adanya sintesis sanksi yang berakar pada dua filosofi pidana yang berbeda, yang disatukan untuk mencapai efek jera total:

1. Sanksi Retributif Absolut (Hukuman Mati dan Seumur Hidup): Sanksi Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup, yang diatur dalam Pasal 81 Ayat 5, merupakan manifestasi tegas dari Teori Absolut (Retributif). Hukuman ini dijatuahkan *quia peccatum est* (dihukum karena telah berbuat dosa), dan kadarnya disesuaikan secara proporsional dengan tingkat *mafsadah* yang ditimbulkan. Pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki relasi kepercayaan (orang tua, guru, tokoh agama) secara eksplisit mengakui bahwa pengkhianatan amanah menaikkan nilai retributif hukuman ke level tertinggi.¹⁷
2. Sanksi Utilitarian Spesifik (Kebiri Kimia): Sanksi Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang diatur dalam Pasal 81 Ayat 7, mewakili Teori Relatif (Utilitarian). Sanksi ini berorientasi pada masa depan (*ne peccetur*) dan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencapai efek jera khusus (*special deterrence*). Tujuannya adalah menetralkan secara kimiawi dorongan patologis pelaku, sehingga memutus mata rantai residivisme. Ini adalah Ijtihad pidana yang radikal, menggunakan intervensi biologis untuk mencapai tujuan proteksi sosial.¹⁸

Integrasi ini menunjukkan bahwa legislator Indonesia, sebagai *ulil amri*, berupaya menggunakan setiap alat pidana untuk menghadapi krisis,

¹⁶ Fuady, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA."

¹⁷ Syakuur et al., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual (Pedofilia) Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak."

¹⁸ Syakuur et al.

menggabungkan keadilan setimpal dengan perlindungan maksimal demi menjaga Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*).

A. Korespondensi Ijtihad Fikih dan Legislasi: Legitimasi Teologis Sanksi Maksimal

Dilema teologis muncul ketika sanksi hukum positif, terutama Kebiri Kimia, tidak dapat ditemukan padanannya secara eksplisit dalam *Nash* atau praktik klasik *Jarimah Hudud*. Solusi untuk dilema ini ditemukan secara tegas melalui pengembangan Ijtihad Ta'zir yang dikaitkan dengan Maqaṣid Syari'ah.

1. Pedofilia dalam Kerangka *Ta'zir: Mafsādah 'Ammah* dan *Siyasah Syar'iyyah*

Dalam perspektif Fiqh Jinayah kontemporer, kejahatan pedofilia, yang melibatkan dimensi kekerasan, eksplorasi, dan trauma psikologis, paling tepat diklasifikasikan sebagai Jarimah Ta'zir. Klasifikasi ini krusial karena ia membuka ruang bagi *ulil amri* untuk menetapkan sanksi melalui Ijtihad, demi menjaga kemaslahatan umat.¹⁹

a. Hukuman Mati (Al-Qatl Ta'ziran) Berdasarkan Nash:

Sanksi Hukuman Mati dalam UU Perlindungan Anak memiliki dasar teologis yang kuat sebagai pelaksanaan Al-Qatl Ta'ziran. Prinsip ini didukung oleh pandangan mayoritas ulama, termasuk Ibnu Taimiyyah yang berpendapat bahwa hukuman mati dapat dijatuhan jika mafsaadah kejahatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan pembunuhan pelaku. Justifikasi ini bersandar pada prioritas Maqaṣid Syari'ah.²⁰ Q.S. Al-Ma'idah (5): 32 sering dikutip untuk menegaskan nilai protektif nyawa:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

¹⁹ Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," n.d., 53–62.

²⁰ Suaib, Riswan, and Hasnawati, "DINAMIKA IJTIHAD DALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM ISLAM," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2025, 4405–14.

فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

﴿٢٦﴾

"Barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."²¹

Dalam konteks *Ta'zir*, kejahatan pedofilia yang menimbulkan trauma permanen dan risiko residivisme dianggap sebagai fasad fi al-ardh (kerusakan di muka bumi) yang mengancam *Hifz al-Nafs* kolektif. Dengan demikian, Al-Qatl Ta'ziran adalah *Ta'zir* yang sah untuk menghilangkan *mafsadah 'āmmah* (kerusakan publik) ini.²²

b. Ijtihad Legislatif Sebagai Siyasah Syar'iyyah:

Keputusan legislator (sebagai ulil amri) untuk menetapkan sanksi maksimal ini berada di bawah payung Siyāsah Syar'iyyah (kebijakan hukum Islam). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan hukum negara yang bertujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat, asalkan tidak bertentangan dengan Nash qath'i (teks yang pasti), dianggap sah dan mengikat.²³

2. Kebiri Kimia: Analisis *Maslahah Mursalah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah*

Justifikasi teologis Kebiri Kimia merupakan contoh paling radikal dari Ijtihad Kontemporer, sepenuhnya bersandar pada prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak diatur *Nash*).²⁴

a. Prioritas Dar'u al-Mafasid:

Penerapan Kebiri Kimia dijustifikasi melalui kaidah Ushul Fikih yang dipegang oleh seluruh mazhab, yaitu: "Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala

²¹ "Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya:Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011," n.d.

²² Ilyas, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

²³ Bahruddin, "Ijma' Dan Legislasi Hukum Islam Indonesia."

²⁴ Kartika and Ananda, "PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI."

jalbi al-maṣālih” (menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Analisis ini membandingkan mafsadah yang ditimbulkan oleh Kebiri Kimia pada pelaku (mafsadah kecil) dengan mafsadah yang akan ditimbulkan oleh residivisme pelaku terhadap masyarakat (mafsadah 'āmmah yang besar). Untuk menjaga Maqaṣid Syari'ah, ulil amri diizinkan memilih Ta'zir yang bersifat protektif ini.²⁵

b. Prinsip Saddu Adz-Dzari'ah:

Sanksi Kebiri Kimia juga sangat sejalan dengan prinsip Saddu Adz-Dzari'ah (menutup jalan kejahatan), yang sangat ditekankan oleh Mazhab Maliki dan Hanbali. Kebiri Kimia secara fisik menghilangkan dzari'ah (sarana atau potensi) bagi pelaku untuk mengulangi kejahatan. Dengan demikian, sanksi ini adalah bentuk Ta'zir Inovatif yang bertujuan secara efektif melaksanakan Dar'u al-Mafasid dan menjaga Hifz al-'Irdh.²⁶

Hadis yang mendukung prinsip preventif:

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (samar-samar), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari yang syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya..."²⁷. Prinsip menjaga kehormatan (Hifz al-'Irdh) ini diperluas hingga Kebiri Kimia sebagai upaya preventif ekstrem terhadap pelaku yang telah terbukti gagal mengendalikan dirinya.

Konflik Struktural dan Etis: Benturan HAM, Etika Profesi, dan Implementasi Hukuman

Meskipun Ijtihad Legislatif telah berhasil menciptakan Substansi Hukum yang sinkron secara teologis dan konstitusional, pelaksanaan sanksi maksimal mengungkap konflik struktural yang mendalam pada komponen Struktur dan Budaya

²⁵ Kartika and Ananda.

²⁶ Kartika and Ananda.

²⁷ Amri, "Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection/Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Hukuman, Layanan, Dan Perlindungan."

Hukum (Friedman).²⁸

1. Dilema HAM dan Kewajiban Proteksi Negara

Sanksi Kebiri Kimia dan Hukuman Mati memicu ketegangan yang mendalam dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Di satu sisi, terdapat argumen HAM yang mengklasifikasikan Kebiri Kimia sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang dilarang oleh instrumen internasional, serta bertentangan dengan prinsip rehabilitasi.²⁹

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menegaskan bahwa hak kolektif anak untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan adalah hak asasi yang lebih fundamental dan harus diutamakan. Justifikasi MK ini adalah bentuk penegasan kedaulatan moral negara, yang mengadopsi prinsip Maslahah Darūriyyāt untuk membatasi hak individual pelaku demi perlindungan masyarakat. Konflik ini menunjukkan bahwa negara memilih untuk memenangkan Maqāṣid Syarī'ah atas interpretasi HAM yang terlalu fleksibel.³⁰

2. Krisis Ijtihad Implementatif: Disparitas Putusan dan Kegagalan Struktur

Kelemahan terbesar terletak pada Struktur pengadilan dan penegak hukum, di mana Ijtihad Implementatif gagal menyamai keberanian Ijtihad Legislatif. Disparitas putusan di mana hakim sering menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal adalah bukti kegagalan struktural.³¹

a. Dilema Filosofis Hakim

Hakim seringkali tidak konsisten karena

²⁸ Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, “CONTRADICTION IN LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN IN ACEH,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 315–36.

²⁹ Amri, “Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection/Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Hukuman, Layanan, Dan Perlindungan.”

³⁰ Desy Maryani, “TINDAKAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA),” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 32 (2017): 145–56.

³¹ Ahmad Ali MD, “MEREVITALISASI MAQASID AL-SYARI ‘A SEBAGAI PARADIGMA IJTIHAD DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Dialog* 38, no. 2 (2015): 167–76.

terjebak antara tuntutan Teori Retributif (tuntutan Syar'i/publik) dan prinsip Teori Rehabilitasi (pandangan hukum modern). Keraguan ini mencerminkan Budaya Hukum di kalangan aparat yang belum sepenuhnya menginternalisasi semangat Hukum Responsif.³²

b. Konflik Hukum Horizontal Kebiri Kimia

Sanksi Kebiri Kimia menghadapi kebuntuan struktural karena berhadapan dengan Kode Etik Kedokteran (KODEKI). KODEKI beroperasi sebagai hukum otonom bagi profesi medis, melarang intervensi non-terapeutik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan profesional medis menggunakan etika sebagai dasar penolakan eksekusi, menciptakan veto etika terhadap Substansi Hukum negara.³³

Kelemahan struktural ini menyebabkan ironi: Ijtihad Legislatif telah menghasilkan sanksi yang berani dan inovatif, namun Struktur Hukum gagal menopang dan melaksanakannya, merusak efek jera dan memicu kritik publik yang merasa bahwa keadilan ala *Ta'zir* tidak terwujud.

Rekonstruksi Filosofis dan Penyempurnaan Ijtihad Menuju Keadilan Restoratif Komprehensif

Penyelesaian dilema hukum ini harus diarahkan pada rekonstruksi filosofis yang mengintegrasikan sanksi pidana (retribusi/pencegahan) dengan Keadilan Restoratif (pemulihan korban), yang berakar kuat pada nilai-nilai Maqaṣid Syari'ah.³⁴

1. Integrasi Konsep *Diyat* dan Restitusi dalam *Ta'zir*

Sanksi *Ta'zir* modern harus diperluas untuk mencakup dimensi restitutif. Syariat Islam menyediakan kerangka yang fleksibel bagi Keadilan Restoratif.

- a. *Ta'zir Finansial dan Diyat*: Konsep *Diyat* (ganti rugi), meskipun klasik, dapat diijtihadkan untuk mencakup ganti rugi finansial wajib bagi korban pedofilia. Ini adalah bentuk *Ta'zir* yang memastikan

³² Muhammad Andi Dirgantara et al., "ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119–27.

³³ Amrizal, Feri Kurniawan, and Ichwani Siti Utami, "KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL," *PAMULANG LAW REVIEW* 1, no. 2 (2018): 7–18.

³⁴ Jamal Abdul Aziz, "DILEMA HUKUM ISLAM ANTARA KEMUTLAKAN DAN KENISBIAN" 1 (1996): 1–22.

pelaku bertanggung jawab penuh atas biaya rehabilitasi psikologis, medis, dan sosial korban. Ini sejalan dengan Hifz al-Nafs (pemulihan jiwa) dan Hifz al-Māl (perlindungan harta) korban.³⁵

- b. Kewajiban Restitusi Otomatis dalam Hukum Positif: Hukum Positif harus menjadikan restitusi sebagai komponen wajib dan otomatis (*ex-officio*) dalam setiap putusan pidana pedofilia, tanpa harus menunggu tuntutan korban. Hal ini memerlukan Ijtihad Legislatif lebih lanjut untuk memperkuat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), memastikan alokasi dana rehabilitasi yang permanen dan memadai bagi korban.³⁶

2. Strategi Penguatan Struktur dan Implementasi

Untuk menopang hasil Ijtihad Legislatif yang sudah baik, diperlukan langkah-langkah nyata untuk memperkuat Struktur Hukum dan mengatasi konflik implementasi:

- a. Mandat MA untuk Konsistensi dan Kebiri Kimia: Mahkamah Agung (MA) harus mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengikat, yang berfungsi sebagai Ijtihad Implementatif tertinggi. Perma ini harus secara eksplisit mengharuskan hakim menerapkan sanksi maksimal dan memberikan panduan prosedural yang jelas terkait eksekusi Kebiri Kimia, menjembatani konflik antara UU dan etika profesi.³⁷
- b. Harmonisasi Etika Profesi: Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi profesi medis untuk mencapai konsensus hukum yang mendefinisikan Kebiri Kimia sebagai tindakan pidana wajib (*legal enforcement*) yang telah dijustifikasi secara konstitusional, sehingga menghilangkan dasar penolakan eksekusi oleh

³⁵ Ahmad Habib Al Fikry, "HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (THE LAW OF CHEMISTRY FOR SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108.

³⁶ Zulkarnaini Umar, July Wiarti, and Rahmaddani, "KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM)," *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 179–205.

³⁷ Friandy, "SANKSI KEBIRI KIMIA (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)."

profesional kesehatan.³⁸

Penyelesaian dilema ini membutuhkan sinergi total seperti ketegasan substansi hukum, konsistensi implementasi, dan komitmen penuh terhadap pemulihan korban.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Ijtihad Legislatif telah berhasil menyinkronkan Hukum Positif dan Syariat Islam pada tingkat substansi, namun gagal pada tingkat implementasi struktural. Pada tingkat Substansi (Legislasi), Undang-undang Perlindungan Anak merupakan hasil Ijtihad Legislatif yang radikal, mengintegrasikan sanksi pidana terberat (Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup) dan sanksi inovatif (Kebiri Kimia). Sanksi ini memiliki legitimasi teologis yang kuat di bawah kerangka Ijtihad *Ta'zir* dan prinsip Maslahah Mursalah. Ijtihad ini bertujuan melindungi Maqaṣid Syari'ah tertinggi, yaitu *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Irdh*, dari *mafsadah 'ammah* (kerusakan publik) yang ditimbulkan oleh pedofilia.

Kebiri Kimia dijustifikasi sebagai *Ta'zir* inovatif dan upaya *Saddu Adz-Dzari'ah* (menutup jalan kejahatan) untuk mencapai *special deterrence*. Pada tingkat Implementasi (Struktur dan Budaya Hukum), Dilema Ijtihad bergeser menjadi konflik struktural yang menghambat realisasi keadilan. Terdapat dua kegagalan utama: Disparitas Putusan yakni Hakim sering gagal menerapkan sanksi maksimal karena keraguan. Konflik Hukum Horizontal yakni Eksekusi Kebiri Kimia terhambat oleh konflik etika profesi dan UU Negara. Untuk mencapai keadilan substantif, negara harus menguatkan Struktur Hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengikat guna menjamin konsistensi sanksi. Selain itu, Ijtihad Restoratif harus didorong untuk mewajibkan Restitusi dan ganti rugi bagi korban, sejalan dengan prinsip *Ta'zir* finansial dan *Maqaṣid Syari'ah* untuk pemulihan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Amri, Syaiful. "Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection/Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Hukuman, Layanan, Dan Perlindungan." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan*

³⁸ Dirgantara et al., "ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA."

- Hukum Islam* 05, no. 1 (2024): 8–17.
- Amrizal, Feri Kurniawan, and Ichwani Siti Utami. “KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL.” *PAMULANG LAW REVIEW* 1, no. 2 (2018): 7–18.
- Aziz, Jamal Abdul. “DILEMA HUKUM ISLAM ANTARA KEMUTLAKAN DAN KENISBIAN” 1 (1996): 1–22.
- Bahruddin, Moh. “Ijmak Dan Legislasi Hukum Islam Indonesia.,” 1981.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: , Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- “Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya: Juz 1–30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011,” n.d.
- Dirgantara, Muhammad Andi, Syafruddin Kallo, Alvi Syahrin, and Chairul Bariah. “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA.” *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119–27.
- Fikry, Ahmad Habib Al. “HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (THE LAW OF CHEMISTRY FOR SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108.
- Friandy, Bob. “SANKSI KEBIRI KIMIA (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).” *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 152–73.
- Fuady, Irfan. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA,” 2018.
- Hanapi, Agustin, and Heri Fuadhi. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 95–107. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>.
- Ilyas, Sufyan. “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” n.d., 53–62.
- Kartika, Sahnaz, and Faisar Ananda. “PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH ASY-SYATHIBI.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022).
- Maryani, Desy. “TINDAKAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA).” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 32 (2017): 145–56.
- MD, Ahmad Ali. “MEREVITALISASI MAQASID AL-SYARI ‘A SEBAGAI

- PARADIGMA IJTIHAD DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Dialog* 38, no. 2 (2015): 167–76.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, and Zaki Ulya. “CONTRADICTION IN LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN IN ACEH.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 315–36.
- Rahman, Fadhlur, and Sudirman Suparmin. “PEDOFILIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 354–69.
- Santriati, Amanda Tikha. “PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2002): 1–13.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 1–25.
- Suaib, Riswan, and Hasnawati. “DINAMIKA IJTIHAD DALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM ISLAM.” *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2025, 4405–14.
- Sungkono, Bagas Adhi. “TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF,” 2020.
- Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media Of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2020): 134–45.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.
- Syakuur, Nando Joe, Rangga Febrio Pratama, Rachmad Naufal Muzhakki, Moch Rofiuddin Mufaqqih, Rena Fandani, and Indah Juwita Putri. “Analisis Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual (Pedofilia) Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 70–79.
- Umar, Zulkarnaini, July Wiarti, and Rahmaddani. “KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM).” *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 179–205.